KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BURAT
NOMOR 143/REV/3.3/I/2019

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DESA BURAT KECAMATAN KEPIL KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA BURAT,

Menimbang :

a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa agar berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dilaksanakan Penetaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan untuk mendapat ketetapan hukum perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Burat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo.

Mengingat :

1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2 Undangt-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Milik Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6 Permedagri Nomor: 7 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
7 Surat Bupati Wonosobo Nomor : 141/3681/Pemer/1985. Tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
8 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Seri E Nomor 6)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menata personil Tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Burat
Pada tanggal : 25 Januari 2019

KEPALA DESA BURAT



GUNAWAN SETYADI

Lampiran Keputusan Kepala Desa Burat

Nomor : 143/REV/3.3/I/2019
Tanggal : 25 Januari 2019

ADAPUN PENJABAT-PENJABATNYA :

NO RW	N A M A	JABATAN	NO RT	N A M A	JABATAN
I	Nurkhabeb	Ketua RW I/ Dsn Kaliwang	01 02 03	Mat Lutfi Mukholis Krisdiyanto	Ketua Rt 01 Ketua Rt 02 Ketua Rt 03
II	Wasiono	Ketua RW II/ Dsn Krungsung	01 02 03	Zawawi Sariman Teguh Rohmat ST	Ketua Rt 01 Ketua Rt 02 Ketua Rt 03
III	Tohari	Ketua RW III/ Dsn Burat	01 02	Sri Mulyaningsih Amin Mukholis	Ketua Rt 01 Ketua Rt 02
IV	Rudi Triatmojo	Ketua RW IV/ Dsn Kalinongko	01 02	Subihan Kusdiyanto	Ketua Rt 01 Ketua Rt 02
V	Tugiman	Ketua RW V/ Dsn Krajan	01 02 03	Marjiyanto Akhmad Faizin Slamet	Ketua Rt 01 Ketua Rt 02 Ketua Rt 03
VI	Supardiono	Ketua RW VI/ Dsn Gegerjeruk	01 02 03	Kantiyono Heri Sudarsono Sugiyanto	Ketua Rt 01 Ketua Rt 02 Ketua Rt 03

KEPALA DESA BURAT

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KEPALA DESA BURAT
KECAMATAN

GUNAWAN SETYADI